



P E N E T A P A N
Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

Nama : ANDY CITRA, H
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Tembesi, 19 Desember 1958
Tempat Tinggal : JL. Cempaka X NO 14 RT 005 RW 002
Kel
Mawar Kec Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 05 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 05 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Surat Permohonannya pada Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5-8-2024 dan terdaftar dengan Register Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Bjm;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Agustus 2024, dengan surat tertulis tertanggal 15 Agustus 2024 Pemohon menyatakan mencabut

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut dikarenakan surat menyurat mengenai yang diminta Pemohon telah dapat diproses oleh BPN Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada pihak yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Bjm dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor Register 193/Pdt.P/2024/PN Bjm oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor Register 193/Pdt.P/2024/PN Bjm dicabut dan dicatat dalam buku Register Perkara;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini sebesar **Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus Rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2024**, oleh **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Resni Noorsari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dihadiri oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resni Noorsari, S.H.

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000.00
3. PNBP Relaaas	:	Rp 10.000.00
4. Saksi	:	Rp 10.000.00
5. Redaksi	:	Rp 10.000.00
6. Meterai	:	Rp 10.000.00
7. Biaya Penggandaan	:	Rp <u>1.800.00</u>
Jumlah	:	Rp 121.800.00

(Seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)